



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Rajawali, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Rajawali, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo,

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 270/PW.01/V/VIII/96, tanggal 11 Juli 1996;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 bulan, kemudian pindah dirumah bersama hingga sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama :

- a. Rizky Zumathilda Catlea Ranti binti Iskandar Ranti, tempat tanggal lahir Gorontalo, 13 September 1996, umur 23 tahun;
- b. Neva Bunga Putri Rianti binti Iskandar Ranti, tempat tanggal lahir Gorontalo, 02 November 2000, umur 19 tahun;
- c. Muh. Rai Rajab Ranti bin Iskandar Ranti, tempat tanggal lahir Gorontalo, 31 Agustus 2004, umur 15 tahun;
- d. Abdul Fattah Ranti bin Iskandar Ranti, tempat tanggal lahir Gorontalo, 30 Juli 2010, umur 9 tahun;

Keempat anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat sering cemburu berlebihan dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
- b. Tergugat sering merusak barang-barang rumah tangga bahkan Tergugat juga sering memukul Penggugat setiap kali Tergugat marah;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Agustus 2019, dimana Penggugat dan Tergugat pisah kamar selama 6 (enam) bulan hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Iskandar Ranti bin Jhon Ranti**) terhadap Penggugat (**Santi Marali, S.AP binti Marada Marali**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Nomor 270/PW.01/V/VIII/96 Tanggal 11 Juli 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pengemudi bentor, bertempat tinggal di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat berlangganan naik bentornya saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2019 lalu, saksi tidak ingat lagi kalau bulan apa;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

Saksi 2, Saksi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi berteman dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di depan Mesjid di Sentral;
- Bahwa pada waktu saksi sama-sama naik bentor, setelah didepan Mesjid, Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran, kemudian Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat atau diperlihatkan oleh Penggugat bekas pukulan Tergugat yang biru dibadan Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat HP. dan Tergugat memaki-maki Penggugat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, keempat anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
- Bahwa saksi selaku tetangga/teman Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim Penggugat menghadirkan anaknya yang tertua untuk didengar keterangannya dimuka sidang, maka atas pertanyaan Majelis anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rizky Zumathilda Catlea Ranti memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Penggugat menyatakan sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat sering merusak barang-barang dalam rumah kalau marah dan apabila ada perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga sering memukul Penggugat kalau ada masalah;
- Bahwa Tergugat juga punya sifat yang sangat pencemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar sejak pertengahan tahun 2019 sampai sekarang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut dan tambahan keterangan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat pencemburu yang berlebihan dengan menuduh Penggugat berseingkuh dan Tergugat sering meusak barang-barang rumah tangga, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2020/PA.Gltl



Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Juli 1996, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Juli 1996, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Yacob Igrisa bin Abdul Igrisa dan Fermiati Harun binti Sa'a Harun, keduanya telah memberikan keterangan dan Tambahan keterangan anak Penggugat yang bernama Rizky Zumathilda Catlea, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Juli 1996;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 21 tahun, sehingga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



1. Rizky Zumathilda Catlea Ranti bin Iskandar Ranti, umur 23 tahun;
 2. Vefa Bunga Putri Rianti binti Iskandar Ranti, umur 19 tahun;
 3. Muh. Rai Rajab Ranti bin Iskandar Ranti, umur 15 tahun;
 4. Abdul Fattah Ranti bin Iskandar Ranti, umur 9 tahun;;
- Bahwa Tergugat sering cemburu berlebihan dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa Tergugat sering merusak barang-barang rumah tangga bahkan Tergugat juga sering memukul Penggugat setiap kali marah;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 416.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriah oleh Drs. Muh. Hamka Musa, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasnia, HD. MH dan Drs. Ramlan Monoarfa, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Suharlis Hulawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
ttd

Dra. Hj. Hasnia HD., M.H
ttd

Drs. Ramlan Monoarfa M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

Panitera Pengganti,
ttd

Drs. Suharlis Hulawa

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2020/PA.Gtlo